

LAPORAN

**KINERJA INDIVIDU
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**

**BULAN AGUSTUS TAHUN 2025
RISALAH KEBIJAKAN DI BIDANG VOKASI PERTANIAN**



**OLEH:
SEFTIANA, SST., MM.
NIP. 198609262006042001**

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA INDIVIDU
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025
RISALAH KEBIJAKAN DI BIDANG VOKASI PERTANIAN

DISAHKAN

di Lampung Selatan
Tanggal 1 September 2025

Oleh



Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung,

Dr.P., Adi Destriadi Sutisna, SP., MP.
NIP. 198112252009011010

RISALAH KEBIJAKAN

**BIDANG VOKASI PERTANIAN - BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN 2025**

SOSIALISASI JENIS-JENIS LAYANAN PUBLIK DI BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, Lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung merupakan unit pelaksana teknis BPPSDMP yang terletak di Jl. Raden Gunawan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Bapeltan Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Bapeltan Lampung juga menyelenggarakan fungsinya, yaitu:

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan Kerjasama
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan
3. Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis dan profesi di bidangnya
5. Pelaksanaan pelatihan sertifikasi profesi di bidangnya
6. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya
7. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
8. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya
9. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya
10. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi serta penyusunan model dan Teknik pelatihan di bidangnya
11. Pengelolaan unit incubator agribisnis
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian
13. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan
14. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
15. Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan, dan
16. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian bahwa setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja pelayanan public tersebut.

Dalam penyusunan standar pelayanan publik terdapat tahapan penyusunan standar pelayanan publik sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, terdiri dari pembentukan tim penyusun standar pelayanan public, inventarisasi tugas dan fungsi, inventarisasi pengguna layanan, survey harapan masyarakat, persyaratan pelayanan, system, mekanisme dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya/ tarif pelayanan, sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan, kompetensi dan jumlah pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan dan masukan, evaluasi kinerja pelaksana
2. Metode Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan, terdiri dari rapat Bersama, Focus Group Discussion (FGD), dan Public Hearing.
3. Uji Coba Rancangan Standar Pelayanan.

Penetapan Standar Pelayanan Publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Penetapan Standar Pelayanan Publik
Standar pelayanan Publik ditandatangani oleh Kepala Balai kemudian dilakukan internalisasi dan sosialisasi.
2. Penyajian Standar Pelayanan
3. Penetapan Maklumat Pelayanan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) nomor: B-1239/OT.080/I.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Usulan Produk dan Jenis Layanan UPT Lingkup BPPSDMP, bahwa Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai 4 (empat) jenis layanan publik, yaitu:

1. Layanan Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Pertanian
2. Layanan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan
3. Layanan Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian
4. Layanan Pendukung di Bidang Pertanian (Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Sarana Prasarana/Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/PKL, Study Banding, PPID dan Eduwisata).

Jenis layanan inilah yang harus dijadikan standar pelayanan public di Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

KONDISI SAAT INI

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik terutama pada Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan yang melibatkan pengguna layanan dan stakeholder pengguna layanan serta tahapan internalisasi dan sosialisasi.

Namun dengan seiringnya perkembangan teknologi informasi, memungkinkan bagi Balai untuk melakukan tahapan tahapan tersebut dengan memanfaatkan internet berupa media sosial dan website.

Alasan memilih gagasan ini adalah solusi kemudahan dalam pelaksanaan dan menekan pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan selama pelaksanaan tahapan kegiatan.

ISU PERMASALAHAN

Balai Pelatihan Pertanian Lampung sepakat bahwa Bapeltan Lampung untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara tertib dan sistematis, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Belum tersedianya alokasi pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan yang melibatkan pengguna layanan dan stakeholder pengguna layanan
2. Belum tersedianya alokasi pembiayaan untuk Internalisasi dan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Bapeltan Lampung

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam mengelola isu permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya alokasi pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan yang melibatkan pengguna layanan dan stakeholder pengguna layanan
2. Internalisasi dan Sosialisasi Jenis Layanan Publik dengan pemanfaatan media sosial serta website.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor: B-1239/OT.080/I.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Usulan Produk dan Jenis Layanan UPT Lingkup BPPSDMP
6. Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor 17/Kpts-KPA/HM.130/I.3.10/01/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Jenis Pelatihan dan Kerjasama Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dataran Rendah dan Jasa Konsultasi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dataran Rendah.
7. Arsip PPID Bapeltan Lampung